



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
Tentang**

**Keberatan Muslech Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  
terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024  
di Dapil Bangkalan 4 untuk Pengisian DPRD Kabupaten Bangkalan  
Provinsi Jawa Timur**

- Pemohon** : **Muslech [Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)]**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Robbi Ismail [Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)]
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 4 untuk pengisian DPRD Kabupaten Bangkalan.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : 10 Juni 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah caleg Nomor Urut 8 pada Dapil Bangkalan 4 yang diajukan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Partai Gerindra). Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara di Dapil Bangkalan 4 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Mahkamah menilai mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dalam kategori sengketa perseorangan atau sengketa internal partai politik. Selain itu, permohonan diajukan masih dalam tenggat pengajuan permohonan.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan rekapitulasi suara di Dapil Bangkalan 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan. Kesalahan demikian berupa pengurangan suara Pemohon (Muslech) dari Partai Gerindra dan penambahan suara untuk Robbi Ismail yang juga caleg dari Partai Gerindra. Menurut Pemohon, rekapitulasi Dapil Bangkalan 4 versi Termohon menyatakan Muslech memperoleh 7.645 suara, sementara Robbi Ismail memperoleh 7.981 suara. Adapun menurut Pemohon seharusnya Muslech memperoleh 7.954 suara dan Robbi Ismail memperoleh 7.801 suara.

Menurut Pemohon, dari dokumen Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung, yang dibandingkan dengan Formulir Model C.Hasil, terjadi pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega; Desa Patenteng, Kecamatan Modung; dan Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, yang diduga karena jual beli suara.

Setelah memeriksa permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya kesalahan dalam rekapitulasi yang dilakukan Termohon. Terlebih lagi hasil rekapitulasi Termohon telah diakui dan diterima oleh saksi Partai Gerindra yang saat itu bertugas.

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan jual beli suara di tingkat PPK, karena dalil *a quo* tidak diterangkan dan/atau dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, maka Mahkamah menilai dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara, serta jual beli suara, di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya terhadap perkara tersebut Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.